

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan diatas dapat di peroleh beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada hasil penelitian yaitu:

1. Alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
 - a. Hak Pemohon sebagai Warga Negara dirugikan
 - b. Pasal 83 ayat (1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak memberikan kepastian hukum.
2. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena:
 - a. Kata “berjumlah “35 (tiga puluh lima) orang yang diatur secara inperatif diubah Mahkamah Konstitusi menjadi fakultatif.
 - b. Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap kata berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi berjumlah paling tinggi 35 (tiga puluh lima) orang.

B. Saran.

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Berdasarkan aturan yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga keadilan itu benar-benar menyentuh masyarakat secara keseluruhan, dan terciptanya keadilan yang sebenarnya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Mengingat negara Indonesia berbentuk negara hukum, maka perlu adanya pengaturan khusus terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak hanya memiliki kekuatan secara filosofis hukum tetapi juga secara konstitusi yang berlaku di Indonesia.